



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Desy Susanti als Bara Binti Tanya;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur / Tgl lahir : 29 Tahun / 02 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kesunean Utara Gang Muara 6 RT.
06, RW. 07, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan
Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yang bernama IWAN SUJADI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 57A, Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *DESY SUSANTI ALS. BARA Binti TANYA*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu*" meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *DESY SUSANTI ALS. BARA Binti TANYA* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang di bungkus plstik klip warna bening dan dilakban warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok signatur warna hitam dengan berat Netto 0,6292 gram yang disisihkan untuk pengujian LABFOR BARESKRIM POLRI dengan sisa barang bukti seberat 0,5968 (nol koma lima sembilan enam delapan) gram (Netto) untuk pembuktian di Persidangan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FAJAR FEBRYANTO BIN AGUS MADI.

- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru beserta simcardnya milik SdrI. DESY SUSANTI ALS. BARA Binti TANYA.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tertanggal 5 Juli 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DESY SUSANTI Alias BARA BINTI TANYA bersama-sama dengan saksi FAJAR FEBRIYANTO BIN AGUS MADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Kelurahan Sendang Kec. Sumber Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual-Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu Total seberat 0,6292 gram (Netto) yang disisihkan untuk pengujian LABFOR BARESKRIM POLRI dengan sisa barang bukti seberat 0,5968 (nol koma lima sembilan enam delapan) gram (Netto) untuk pembuktian di Persidangan*”, meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Fajar Febriyanto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pacar terdakwa, terdakwa memesan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk temannya yang bernama Sdr. JEKI, terdakwa pada saat itu telah menerima uang pembayaran dari Sdr. JEKI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan nomor : 0801075141 atas nama DESY SUSANTI untuk 1 gram sabu-sabu. narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



pada jam 20.00 WIB saksi Fajar Febriyanto memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, setelah itu sekitar jam 20.15 WIB terdakwa dan saksi Fajar Febriyanto mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu di Wilayah Grenjeng Kota Cirebon melalui peta/tempelan. Setelah itu terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Daerah Sendang Kecamatan Sumber tepatnya berada di sekitar pinggir jalan raya Kelurahan Sendang, pada saat itu terdakwa dan saksi Fajar Febriyanto sedang menunggu Sdr. JEKI yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Fajar Febriyanto. Pada badan saksi Fajar Febriyanto yang terdapat dipakaianya ditemukan 1 unit handphone merk Oppo warna biru berikut sim card nya, dan terhadap terdakwa telah ditemukan didalam kantong baju sweater bagian depan yaitu 1 unit handphone merk Realme serta 1 paket sabu sabu yang dibungkus plastik klip bening di lakban warna hijau disimpan dalam bungkus rokok signature warna hitam.

- Bahwa terdakwa membeli melalui saksi Fajar Febriyanto sudah 5 (lima) kali, dan terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang memesan kepada terdakwa demi mendapatkan keuntungan, dimana setiap 1 paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil dijual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0695/NNF/2023 tanggal 23 Februari 2023 Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 bungkus plastik bening berisi 1 bungkus plastic klip berlakban warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6292 gram dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M dan Tri Wulandari, S.H., berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DESY SUSANTI Alias BARA BINTI TANYA bersama-sama dengan saksi FAJAR FEBRIYANTO BIN AGUS MADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Kelurahan Sendang Kec. Sumber Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu Total seberat 0,6292 gram (Netto) yang disisihkan untuk pengujian LABFOR BARESKRIM POLRI dengan sisa barang bukti seberat 0,5968 (nol koma lima sembilan enam delapan) gram (Netto) untuk pembuktian di Persidangan*", meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Fajar Febriyanto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pacar terdakwa, terdakwa memesan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk temannya yang bernama Sdr. JEKI, terdakwa pada saat itu telah menerima uang pembayaran dari Sdr. JEKI sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan nomor : 0801075141 atas nama DESY SUSANTI untuk 1 gram sabu-sabu. narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian pada jam 20.00 WIB saksi Fajar Febriyanto memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, setelah itu sekitar jam 20.15 WIB terdakwa dan saksi Fajar Febriyanto mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu di Wilayah Grenjeng Kota Cirebon melalui peta/tempelan. Setelah itu terdakwa berboncengan sepeda motor menuju ke Daerah Sendang Kecamatan Sumber tepatnya berada di sekitar pinggir jalan raya Kelurahan Sendang, pada saat itu terdakwa dan saksi Fajar Febriyanto sedang menunggu Sdr. JEKI yang akan membeli narkotika jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Fajar Febriyanto. Pada badan saksi Fajar Febriyanto yang terdapat dipakaianya ditemukan 1 unit handphone merk Oppo warna biru berikut sim card nya, dan terhadap terdakwa telah ditemukan didalam kantong baju sweater bagian depan yaitu 1 unit handphone merk Realme serta 1 paket sabu sabu yang dibungkus plastik klip bening di lakban warna hijau disimpan dalam bungkus rokok signature warna hitam.

- Bahwa terdakwa membeli melalui saksi Fajar Febriyanto sudah 5 (lima) kali, dan terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang yang memesan kepada terdakwa demi mendapatkan keuntungan, dimana setiap 1 paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil dijual terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0695/nnf/2023 tanggal 23 Februari 2023 Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu berupa 1 bungkus plastik bening berisi 1 bungkus plastic klip berlakban warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 6292 gram dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Tri Wulandari, S.H., berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KRISWANDI, S.H., bin SANAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit Narkotika Polresta Cirebon telah melakukan penangkapan terhadap Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi dan ketika dilakukan penggeledahan lalu ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan termasuk Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti dari Fajar Febriyanto bin Agus Madi yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan dilakban warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok signature warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru beserta simcardnya, sedangkan dari Desy Susanti als Bara binti Tanya yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru beserta simcardnya. Selain itu turut pula disita 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna hitam yang sedang digunakan oleh keduanya;
- Bahwa menurut keterangan dari Fajar Febriyanto bin Agus Madi, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang dengan identitas JLD4 yang tidak diketahui keberadaannya dengan cara berkomunikasi menggunakan HP lalu mentransfer sejumlah uang kemudian diberikan peta untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi, narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang pemesan yang bernama Jeky;
- Bahwa Sdr. JLD4 tidak diketahui identitasnya, sedangkan Sdr. Jeky setelah tim menunggu selama 2 (dua) jam di lokasi penangkapan ternyata tidak juga datang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa peran dari Desy Susanti als Bara binti Tanya yaitu yang berkomunikasi dengan si pemesan yaitu Sdr. Jeky sedangkan peran dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Febriyanto bin Agus Madi yaitu yang berkomunikasi dengan sumbernya yaitu JLD4;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki atau menguasai serta menjadi perantara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dan ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI HARYONO bin BUCHORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit Narkotika Polresta Cirebon telah melakukan penangkapan terhadap Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi dan ketika dilakukan penggeledahan lalu ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan termasuk Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti dari Fajar Febriyanto bin Agus Madi yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan dilakban warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok signature warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru beserta simcardnya, sedangkan dari Desy Susanti als Bara binti Tanya yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru beserta simcardnya. Selain itu turut pula disita 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna hitam yang sedang digunakan oleh keduanya;
- Bahwa menurut keterangan dari Fajar Febriyanto bin Agus Madi, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang dengan identitas JLD4 yang tidak diketahui keberadaannya dengan cara berkomunikasi menggunakan HP lalu mentransfer sejumlah uang kemudian diberikan peta untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi, narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang pemesan yang bernama Jeky;
- Bahwa Sdr. JLD4 tidak diketahui identitasnya, sedangkan Sdr. Jeky setelah tim menunggu selama 2 (dua) jam di lokasi penangkapan ternyata tidak juga datang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa peran dari Desy Susanti als Bara binti Tanya yaitu yang berkomunikasi dengan si pemesan yaitu Sdr. Jeky sedangkan peran dari Fajar Febriyanto bin Agus Madi yaitu yang berkomunikasi dengan sumbernya yaitu JLD4;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki atau menguasai serta menjadi perantara menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dan ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan No. 43/13170.II/2023 tertanggal 8 Februari 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0695/NNF/2023 tertanggal 23 Februari 2023;
- Surat Keterangan Hasil Tes Napza Nomor N-010/II/23;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena ditangkap oleh Polisi dan kedapatan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Fajar Febriyanto bin Agus Madi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan termasuk Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapatkan oleh Fajar Febriyanto bin Agus Madi dari seseorang dengan identitas JLD4 dengan cara berkomunikasi menggunakan HP lalu mentransfer sejumlah uang lalu diberika peta untuk mengambilnya, harga per gramnya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual lagi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan bersama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Fajar Febriyanto bin Agus Madi berperan untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang beridentitas JLD 4 sedangkan Terdakwa berperan untuk berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan akan dijual kepada seseorang yang bernama Jeki;
- Bahwa Terdakwa dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi merupakan pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya narkotika jenis sabu diambil menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastic, kemudian dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah disambungkan ke bong yang terbuat dari botol plastic air mineral dan berisikan air, lalu narkotika jenis sabu yang ada didalam pipet kaca dibakar dengan api kecil kemudian dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang di bungkus plstik klip warna bening dan dilakban warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok signatur warna hitam dengan berat Netto 0,6292 gram yang disisihkan untuk pengujian LABFOR BARESKRIM POLRI dengan sisa barang bukti seberat 0,5968 (nol koma lima sembilan enam delapan) gram (Netto);
- 1 (satu) unit HP Merk REALME warna biru beserta simcardnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi KRISWANDI, S.H., bin SANAWI, dan Saksi BUDI HARYONO bin BUCHORI bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit Narkotika Polresta Cirebon telah melakukan penangkapan terhadap Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan termasuk Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa benar ketika Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi ditangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari Fajar Febriyanto bin Agus Madi yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan dilakban warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok signature warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru beserta simcardnya, sedangkan dari Desy Susanti als Bara binti Tanya yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru beserta simcardnya. Selain itu turut pula disita 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna hitam yang sedang digunakan oleh keduanya;
3. Bahwa benar Fajar Febriyanto bin Agus Madi dari seseorang dengan identitas JLD4 dengan cara berkomunikasi menggunakan HP lalu mentransfer sejumlah uang lalu diberika peta untuk mengambilnya, harga per gramnya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual lagi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan bersama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar Fajar Febriyanto bin Agus Madi berperan untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang beridentitas JLD 4 sedangkan Desy Susanti als Bara binti Tanya berperan untuk berkomunikasi dengan pembeli;
5. Bahwa benar Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar Desy Susanti als Bara binti Tanya belum pernah dihukum;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0695/NNF/2023 tertanggal 23 Februari 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti merupakan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Desy Susanti als Bara Binti Tanya yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Add.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*), perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiellée wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi KRISWANDI, S.H., bin SANAWI, dan Saksi BUDI HARYONO bin BUCHORI bersama-sama dengan rekan-rekan dari Unit Narkotika Polresta Cirebon telah melakukan penangkapan terhadap Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan termasuk Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Fajar Febriyanto bin Agus Madi yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan dilakban warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok signature warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru beserta simcardnya, sedangkan dari Desy Susanti als Bara binti Tanya yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru beserta simcardnya. Selain itu turut pula disita 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna hitam yang sedang digunakan oleh keduanya;

Manimbang, bahwa Fajar Febriyanto bin Agus Madi dari seseorang dengan identitas JLD4 dengan cara berkomunikasi menggunakan HP lalu mentransfer sejumlah uang lalu diberika peta untuk mengambilnya, harga per gramnya sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual lagi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan bersama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Desy Susanti als Bara binti Tanya dan Fajar Febriyanto bin Agus Madi tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Add.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Fajar Febriyanto bin Agus Madi berperan untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang beridentitas JLD 4 sedangkan Desy Susanti als Bara binti Tanya berperan untuk berkomunikasi dengan pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan tertanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana bagi Terdakwa yang tertuang dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dihukum juga untuk membayar denda dan apabila denda tidak di bayar akan diganti dengan pidana penjara yang besaran dan lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok signatur warna hitam dengan berat Netto 0,6292 gram yang disisihkan untuk pengujian LABFOR BARESKRIM POLRI dengan sisa barang bukti seberat 0,5968 (nol koma lima sembilan enam delapan) gram (Netto);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Fajar Febriyanto bin Agus Madi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Fajar Febriyanto bin Agus Madi;

- 1 (satu) unit HP Merk REALME warna biru beserta simcardnya;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak kejahatan dan khawatir akan kembali digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta kondisinya sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desy Susanti als Bara Binti Tanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Desy Susanti als Bara Binti Tanya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dan dilakban warna hijau yang disimpan didalam bungkus rokok signatur warna hitam dengan berat Netto 0,6292 gram yang disisihkan untuk pengujian LABFOR BARESKRIM POLRI dengan sisa barang bukti seberat 0,5968 (nol koma lima sembilan enam delapan) gram (Netto);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Fajar Febriyanto bin Agus Madi

- 1 (satu) unit HP Merk REALME warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn dan Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Juli 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Fitri Ayu Respani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. M. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)